



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2021/PN. Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

NUR BAHJATUL BADRIYAH Alias BADRIYAH, Umur 53 tahun, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 15 Juli 1967, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Dusun Barat Rt. 003 Rw. 010 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur;
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 27 April 2021 dengan Nomor Register 26/Pdt.P/2021/PN.Sit telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PEMOHON** dalam Kartu Tanda Penduduk EI tanggal 07 Nopember 2012 tercatat bernama **NUR BAHJATUL BADRIYAH** dengan NIK. 3512085507670001;
2. Bahwa, PEMOHON juga tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3512080711058608 tertanggal 27 Juni 2016, dengan nama **Hj. NUR BAHJATUL BADRIYAH**;



3. Bahwa, PEMOHON juga tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 00525/P/2007 tertanggal 07 Nopember 2007, atas nama RAMZATUL WIDAD, dengan nama **Hj. BADRIYAH**;
4. Bahwa, PEMOHON juga tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 00530/P/2007 tertanggal 07 Nopember 2007, atas nama ALWI AFANDI, dengan nama **Hj. BADRIYAH**;
5. Bahwa, dalam surat-surat tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama yang tidak sama;
6. Bahwa, untuk mempermudah dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dari **NUR BAHJATUL BADRIYAH**, menjadi **BADRIYAH**;
7. Bahwa, oleh karena itu **PEMOHON** sangat membutuhkan **PENETAPAN** dari **PENGADILAN NEGERI SITUBONDO** untuk **PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA PEMOHON** tersebut yang terdapat dalam KK dan KTP EL **PEMOHON**, dari yang bernama **NUR BAHJATUL BADRIYAH**, dirubah menjadi **BADRIYAH**, karena selama ini Perubahan nama **PEMOHON** tersebut masih belum mendapatkan pengesahan dari **PENGADILAN NEGERI SITUBONDO** ;
8. Bahwa, untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, **PEMOHON** memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri dimana **PEMOHON** berdomisili ;
Bahwa, mengenai hal tersebut sejalan dengan UU NO 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*";
9. Bahwa, untuk kepentingan Permohonan **PEMOHON** ini, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada **PEMOHON**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo agar berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 26 /Pdt P/2021/PN Sit



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** ;
2. Menyatakan sah perubahan nama **PEMOHON** dari yang bernama **NUR BAHJATUL BADRIYAH**, dirubah menjadi **BADRIYAH**;
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan Perubahan nama **PEMOHON** tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan atas nama **PEMOHON** sesuai dengan perubahan nama tersebut di atas kedalam dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada **PEMOHON** ;

Atau , apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain , maka :

SUBSIDAIR :

Mohon Penetapan yang baik bagi kepentingan PEMOHON dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 26 /Pdt P/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perubahan nama atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti foto copy sesuai asli masing-masing: Kartu Keluarga No. 3512080711058608 atas nama H. Fahrul Qheni, (diberi tanda bukti P.1), Kutipan Akta Kelahiran nomor 00530/P/2007 atas nama Alwi Afandi (diberi tanda bukti P.2), Kutipan Akta Kelahiran nomor 00525/P/2007 atas nama Ramzatul Widad (diberi tanda bukti P.3) dan Surat Keterangan beda nama nomor 470/325/431.9.5/2021 tertanggal 8 Februari 2021 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. H. Fahrul Qheni 2. Saksi Ramzatul Widad ;

Menimbang, bahwa saksi H. Fahrul Qheni, yang merupakan suami Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon dahulunya bernama NUR BAHJATUL BADRIYAH, lahir di Situbondo tanggal 15 Juli 1967 sesuai dengan KTP atas nama Pemohon dengan NIK. 3512085507670001 dan juga nama tersebut tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3512080711058608 tertanggal 27 Juni 2016, dengan nama Hj. NUR BAHJATUL BADRIYAH (vide bukti surat P.1);

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2007 kemudian nama Pemohon dirubah menjadi H. Badriyah yang dipergunakan oleh Pemohon sampai dengan saat ini dan di lingkungan desa saksi, Pemohon selama ini dikenal dengan nama Hj, Badriyah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ramzatul yang merupakan anak kandung Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sejak pembuatan Akta Kelahiran atas nama saksi dan adik saksi yang bernama Alwi Afandi

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 26 /Pdt P/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada waktu itu di sekolah diwajibkan agar pelajarnya mempunyai Akta Kelahiran sedangkan saksi dan adik saksi belum mempunyai Akta Kelahiran, sehingga dengan dibantu oleh Kepala Sekolah waktu itu dibuatkan Akta Kelahiran atas nama saksi dan adik saksi (vide bukti P.2 dan bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa di lingkungan desa tempat tinggal pemohon, menurut saksi Ramzatul bahwa Pemohon dikenal dengan nama Hj. Badriyah dan dipergunakan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini dikeluarkan Penetapan pengesahan nama dari nama Nur Bahjatul Badriyah menjadi nama Badriyah lahir di Situbondo pada tanggal 15 Juli 1967 ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat (1) bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Pemohon sebelumnya bernama Nur Bahjatul Badriyah yang lahir di Situbondo pada tanggal 15 Juli 1967 dan kemudian nama tersebut dirubah menjadi nama Badriyah dan dari keterangan Kepala Desa setempat (vide bukti surat P.4) bahwa nama Nur Bahjatul Badriyah menjadi nama Badriyah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam persidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata untuk menyesuaikan identitas Pemohon dengan Dokumen pencatatan sipil lainnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan administrasi kedepannya baik bagi Pemohon maupun anak-anaknya dan Hakim memandang bahwa perubahan nama dalam akta/ dokumen lainnya yang di keluarkan oleh catatan Sipil adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan dari fakta persidangan bahwasanya nama tersebut telah dipergunakan oleh Pemohon maka selanjutnya Hakim menyatakan sah penggunaan nama tersebut sehingga terhadap petitum ke-2 permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yang memerintahkan kepada Pemohon agar mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil maka terhadap petitum tersebut Hakim akan memperbaiki redaksi petitum tersebut sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari nama yang sebelumnya bernama Nur Bahjatul Badriyah yang lahir di Situbondo

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 26 /Pdt P/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Juli 1967 menjadi nama Badriyah yang lahir di Situbondo pada tanggal 15 Juli 1967;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama sebagaimana Penetapan tersebut diatas kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Rosihan Luthfi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Wahyuningsih sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WAHYUNIGSIH

ROSIHAN LUTHEI, SH.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 26 /Pdt P/2021/PN Sit



Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK/Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya sumpah saksi | : Rp. 40.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

----- +

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)